BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai Belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

KEDUA : Besaran pagu uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh masing-masing PD dikalikan 20% kecuali bagi Perangkat Daerah:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Daerah, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Balik Bukit, dan Badan Kesbang dan Politik dikalikan 15%;

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan, dikalikan 14%;

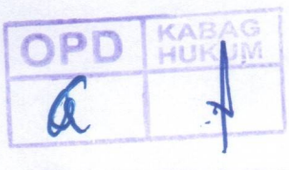
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Badan Penelitian dan Pengembangan dikalikan 12 %;

d. Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dikalikan 10%; dan

e. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, dikalikan 7 %.

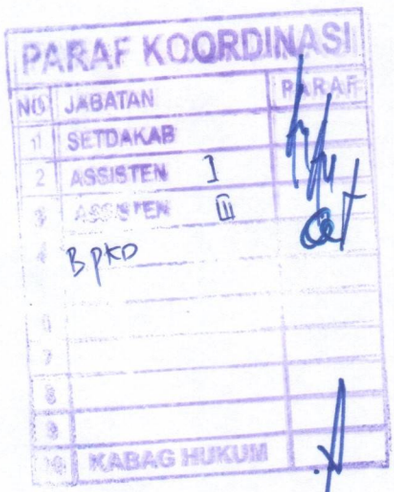
KEEMPAT : Besaran Persentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 1 Januari 2022 setelah dikurangi pembayaran gaji ASN.

KELIMA : Penggantian Uang Persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.



KEENAM : Setiap SPM-GU yang diajukan tidak boleh melebihi Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.285.000.000
2	Dinas Kesehatan	2.957.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	503.000.000
4	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	319.000.000
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	237.000.000
6	Dinas Sosial	345.000.000
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	477.000.000
8	Dinas Ketahanan Pangan	275.000.000
9	Dinas Lingkungan Hidup	894.000.000
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	235.000.000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	326.000.000
12	Dinas Perhubungan	219.000.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	518.000.000
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	234.000.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	219.000.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	488.000.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168.000.000
18	Dinas Perikanan	306.000.000
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	274.000.000
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	481.000.000
21	Sekretariat Daerah	2.717.000.000
22	Sekretariat DPRD	2.296.000.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	790.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	864.000.000
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	419.000.000
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	140.000.000
27	Badan Kesbang dan Politik	141.000.000
28	Inspektorat Daerah	320.000.000
29	Kecamatan Sumber Jaya	124.000.000
30	Kecamatan Way Tenong	157.000.000
31	Kecamatan Sekincau	156.000.000
32	Kecamatan Belalau	78.000.000
33	Kecamatan Batu Brak	79.000.000
34	Kecamatan Balik Bukit	186.000.000
35	Kecamatan Sukau	78.000.000
36	Kecamatan Suoh	55.000.000
37	Kecamatan Gedung Surian	53.000.000
38	Kecamatan Kebun Tebu	59.000.000
39	Kecamatan Air Hitam	78.000.000
40	Kecamatan Pagar dewa	79.000.000
41	Kecamatan Batu Ketulis	78.000.000
42	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	80.000.000
43	Kecamatan Lumbok Seminung	80.000.000
	Jumlah	19.867.000.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS